

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK (“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi terkait transaksi afiliasi Perseroan ini (selanjutnya disebut sebagai “**Keterbukaan Informasi**”) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada seluruh pemegang saham Perseroan sehubungan dengan penandatanganan perjanjian pinjaman antara PT Alam Tri Abadi (“**ATA**”), suatu perseroan terbatas yang 99,99% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan, dengan Vindoor Investments (Mauritius) Limited (“**Vindoor**”), suatu perseroan terbatas yang 89,99% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan.

Transaksi tersebut memenuhi definisi transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”).

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI, APABILA ADA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.



PT Adaro Energy Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen (untuk kegiatan usaha anak-anak Perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan, penggalian, jasa penunjang pertambangan, perdagangan besar, angkutan, pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan, penanganan kargo (bongkar muat barang), aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut, pertanian tanaman, konstruksi, reparasi dan pemasangan mesin, pengadaan listrik, pengelolaan air, kehutanan dan industri)

Kantor Pusat:

Menara Karya, Lantai 23
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950, Indonesia
Email: corsec@adaro.com Website: www.adaro.com

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2024

DEFINISI

Afiliasi:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal atau POJK 42/2020.
Arindo Holdings:	Arindo Holdings (Mauritius) Limited.
AS\$:	Dolar Amerika Serikat.
Direktur:	Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan.
Komisaris:	Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan.
Term SOFR:	<i>Secured Overnight Financing Rate</i>
Penilai Independen:	Kantor Jasa Penilai Publik Desmar, Susanto, Salman dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap transaksi.
Perseroan:	PT Adaro Energy Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia.
Perusahaan Terkendali:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.
Transaksi Afiliasi:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.
POJK 42/2020:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 29 Desember 2023, ATA dan Vindoor menandatangani perjanjian pinjaman dimana ATA memberikan pinjaman kepada Vindoor sampai dengan sejumlah AS\$600 juta (enam ratus juta dolar Amerika Serikat) (“Perjanjian Pinjaman”).

Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi, sehingga nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi tersebut perlu ditentukan dengan menggunakan jasa penilai independen dan diumumkan kepada masyarakat. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Direksi Perseroan mengeluarkan Keterbukaan Informasi ini kepada para pemegang saham Perseroan.

Laporan Penilai Independen yang digunakan adalah laporan dari Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Desmar, Susanto, Salman dan Rekan Nomor 00127/2.0142-00/BS/02/0177/1/XII/2023 tertanggal 18 Desember 2023 perihal Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi (“Laporan Penilai”). Berdasarkan laporan tersebut, transaksi ini dinilai “wajar” oleh Penilai Independen.

Transaksi Afiliasi ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai praktik bisnis yang berlaku umum.

Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sehingga tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 serta tidak termasuk transaksi material sebagaimana diatur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”), karena total transaksi ini bernilai kurang dari 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas Perseroan yang bernilai AS\$7.018.752 (dalam ribuan dolar Amerika Serikat) berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 30 Juni 2023 yang telah dilakukan penelaahan terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.

II. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI DAN PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

i. Alasan, Latar Belakang dan Manfaat Transaksi

Pinjaman yang diberikan oleh ATA merupakan salah satu strategi Perseroan untuk menangkap peluang mengembangkan bisnis di dalam maupun luar negeri. Perseroan senantiasa berusaha memaksimalkan potensi keuangan dan jaringannya yang luas untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang sehat bagi pemegang saham.

Vindoor sebagai bagian dari Perseroan memiliki posisi yang cukup kuat dalam mendukung pengembangan Perseroan dengan memanfaatkan berbagai kesempatan pengembangan bisnis. Dengan posisi keuangan dan tingkat likuiditasnya yang cukup baik, Perseroan memiliki fleksibilitas untuk melakukan investasi di sektor riil maupun sektor keuangan.

Perseroan juga telah melakukan kajian terhadap profil risikonya sendiri atau tingkat toleransinya terhadap fluktuasi investasi yang akan dilakukan. Dalam berinvestasi, Perseroan senantiasa melakukan kajian profil risiko dan diversifikasi investasi yang baik, memastikan portofolio investasi yang seimbang, serta memantau portofolio tersebut.

Transaksi Perjanjian Pinjaman ini dilakukan setelah pelunasan atas pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman antara ATA dan Vindoor tertanggal 8 Juni 2018, sebagaimana diubah dengan amandemen I atas perjanjian pinjaman tertanggal 13 Desember 2021 (sesuai keterbukaan informasi yang disampaikan Perseroan pada

tanggal 15 Desember 2021) sejumlah AS\$550.000.000, - (lima ratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) telah dilakukan oleh Vindoor kepada ATA pada tanggal 20 Desember 2023.

Penandatanganan Perjanjian Pinjaman memungkinkan pinjaman digunakan atau dilaksanakan dengan sangat efisien oleh Vindoor untuk pengembangan bisnis, investasi dan tujuan korporasi lainnya dan juga untuk membiayai kembali pinjaman lain Vindoor. Perjanjian Pinjaman ini akan memberikan nilai positif bagi kedua pihak dan semakin mendukung tujuan Perseroan untuk mengembangkan bisnis dan memaksimalkan tingkat pengembalian atas likuiditasnya dengan mendapatkan suku bunga yang lebih kompetitif.

ii. **Uraian singkat mengenai transaksi**

Pada tanggal 29 Desember 2023, ATA dan Vindoor menandatangani Perjanjian Pinjaman dimana ATA memberikan pinjaman kepada Vindoor dengan rincian sebagai berikut:

Nilai pokok pinjaman:	sampai sejumlah AS\$600 juta (enam ratus juta dolar Amerika Serikat)
Bunga:	Term SOFR ditambah 1,40% (satu koma empat puluh persen) per tahun
Tanggal jatuh tempo:	31 Desember 2034
Penggunaan pinjaman:	diantaranya untuk membiayai kembali pinjaman lain Vindoor, pengembangan bisnis, investasi dan tujuan korporasi lainnya

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf (e) POJK 42/2020, Perseroan tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK 42/2020 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020 jika dikemudian hari terdapat transaksi berkelanjutan dari Perjanjian Pinjaman ini, dimana Perjanjian Pinjaman ini merupakan transaksi awal yang mendasari transaksi selanjutnya tersebut, dan syarat dan kondisi Perjanjian Pinjaman ini tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan.

iii. **Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi**

1. **Perseroan sebagai pengendali ATA dan Vindoor**

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Sukawaty Sumadi, S.H., Notaris di Jakarta No. 25 tertanggal 28 Juli 2004. Akta pendirian Perseroan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59 tertanggal 25 Juli 2006, Tambahan Berita Negara No. 8036 dan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-21493 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 26 Agustus 2004. Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn. No. 16 tertanggal 15 Februari 2022. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. AHU-0011776.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 16 Februari 2022.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 44 tertanggal 22 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0121980 tertanggal 29 Mei 2023, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris: Bapak Edwin Soeryadjaya
Wakil Presiden Komisaris: Bapak Theodore Permadi Rachmat
Komisaris: Ibu Arini Saraswati Subianto
Komisaris Independen: Bapak Mohammad Effendi
Komisaris Independen: Bapak Budi Bowoleksono

Direksi

Presiden Direktur: Bapak Garibaldi Thohir
Wakil Presiden Direktur: Bapak Christian Ariano Rachmat
Direktur: Bapak Michael William P. Soeryadjaya
Direktur: Bapak Chia Ah Hoo
Direktur: Bapak M. Syah Indra Aman
Direktur: Bapak Julius Aslan

2. ATA

Riwayat Singkat

ATA merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan. ATA didirikan berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Rusli, S.H., Notaris di Bekasi No. 2 tertanggal 1 Desember 2004. Akta pendirian ATA disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C- 31123 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 23 Desember 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 52 tertanggal 1 Juli 2005, Tambahan Berita Negara No. 6922 dan Anggaran Dasar ATA telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn. No. 53 tertanggal 20 September 2021. Perubahan Anggaran Dasar ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0051320.AH.01.02 TAHUN 2021 tertanggal 21 September 2021.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn. No. 17 tertanggal 11 Februari 2020 yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03- 0134374 tertanggal 11 Maret 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi ATA adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Bapak Garibaldi Thohir
Komisaris: Bapak Christian Ariano Rachmat
Komisaris: Bapak Julius Aslan

Direksi

Direktur Utama: Bapak Chia Ah Hoo
Direktur: Bapak M. Syah Indra Aman
Direktur: Bapak Lie Luckman

3. Vindoor

Riwayat Singkat

Vindoor merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan. Vindoor didirikan di Mauritius pada tanggal 9 October 2000. Berdasarkan *Companies Act 2001* Mauritius, Vindoor terdaftar sebagai perusahaan terbatas dengan status “*Category 1 Global Business License*” sampai dengan tanggal 18 July 2014, yang mana statusnya berubah menjadi “*Category 2*”. Berdasarkan *Section 72(6) Financial Services Act*, pada tanggal 30 Juni 2021, status Vindoor berubah menjadi *Global Business License (Licence number: GB21100516; Code: FS-4.1)*.


Pengurusan dan Pengawasan

Direksi

Direktur: Bapak Pepen Handianto Danuatmadja
Direktur: Bapak Low Wai Ing
Direktur: Bapak Fakr-Ud-Deen Ali Peerbux
Direktur: Bapak Muhammad Daawood Irfaan Amiran
Direktur: Ibu Susanti

B. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PERSEROAN

Transaksi Perjanjian Pinjaman merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020. Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan hubungan afiliasi ATA dan Vindoor sebagai pihak-pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi, dengan Perseroan:



C. PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN (PROFORMA)

Proforma Laporan Posisi Keuangan Perseroan			(Ribuan USD)
Laporan Posisi Keuangan	Reviu 30 Juni 2023	Transaksi	Proforma 30 Juni 2023
Aset Lancar	4,056,579	-	4,056,579
Aset Tidak Lancar	5,678,982	-	5,678,982
Total Aset	9,735,561	-	9,735,561
Liabilitas Jangka Pendek	1,062,192	-	1,062,192
Liabilitas Jangka Panjang	1,654,617	-	1,654,617
Total Liabilitas	2,716,809	-	2,716,809
Ekuitas	7,018,752	-	7,018,752

Proforma Laporan Laba Rugi Perseroan			(Ribuan USD)
Laporan Laba Rugi	Reviu 30 Juni 2023	Transaksi	Proforma 30 Juni 2023
Pendapatan usaha	3,479,282	-	3,479,282
Beban pokok pendapatan	(2,033,119)	-	(2,033,119)
Laba bruto	1,446,163	-	1,446,163
Laba usaha	1,178,419	-	1,178,419
Laba periode berjalan	995,966	-	995,966

D. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Pinjaman ini diberikan untuk mendiversifikasi sumber pendapatan Perseroan. Perseroan senantiasa mengkaji peluang untuk memperluas bisnis baik di pasar domestik maupun internasional serta cara untuk mengoptimalkan keuangannya melalui investasi lintas negara.

Oleh karena itu, Perseroan melalui ATA tidak melakukan investasi ini pada pihak ketiga karena dengan melakukan investasi pada Vindoor, Perseroan tidak hanya mengoptimalkan tingkat pengembalian atas likuiditas yang dimiliki, tapi juga memberikan dukungan terhadap unit bisnisnya agar terus berkembang menjadi *profit centre* atau pusat laba bagi Perseroan. Hal ini akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi Perseroan dibandingkan dengan melakukan investasi pada pihak ketiga atau instrumen keuangan lainnya.

Perjanjian Pinjaman ini telah dibuat dengan mencakup syarat dan ketentuan yang sama sebagaimana bila dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas transaksi tersebut dilakukan secara arm's length basis.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 POJK 42/2020, perusahaan terbuka yang melakukan Transaksi Afiliasi wajib menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud.

Untuk memastikan kewajaran atas transaksi Perjanjian Pinjaman, maka Perseroan telah menunjuk Penilai Independen, yaitu KJPP Desmar, Susanto, Salman dan Rekan untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi, sesuai dengan Surat Penawaran No. 0002/2.0142-00/PP-B/DSS-01/0177/XI/2023 tanggal 24 November 2023 yang telah disetujui Perseroan.

Berikut adalah ringkasan pendapat kewajaran sebagaimana disajikan dalam Laporan

Pendapat Kewajaran Nomor 00127/2.0142-00/BS/02/0177/1/XII/2023 tertanggal 18 Desember 2023, dengan ringkasan sebagai berikut:

i. Identitas Pihak

Pemberi tugas dalam hal ini adalah Perseroan. Pihak-pihak yang bertransaksi adalah ATA dan Vindoor, dimana keduanya adalah Perusahaan Terkendali Perseroan.

ii. Obyek Analisis Kewajaran

Obyek analisis pendapat kewajaran dalam hal ini adalah memberikan pendapat kewajaran terkait dengan pemberian fasilitas pinjaman dengan nilai sampai dengan sejumlah AS\$ 600.000.000 (enam ratus juta Dolar Amerika Serikat) oleh ATA selaku Pemberi Pinjaman kepada VINDOOR selaku Penerima Pinjaman dengan tingkat suku bunga sebesar Term SOFR + 1,40% per tahun.

iii. Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran

Laporan Pendapat Kewajaran diperlukan dalam rangka memenuhi POJK 42/2020.

iv. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

Pernyataan Penilai mengenai beberapa asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah:

- Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non disclaimer opinion*.
- Semua data, pernyataan beserta Informasi yang Penilai terima dari manajemen dan data atau informasi yang tersedia untuk publik khususnya mengenai data ekonomi dan industri, dianggap benar dan diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pendapat kewajaran.
- Laporan pendapat kewajaran ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan pasar modal dan pemenuhan peraturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan lain di luar kepentingan Pasar Modal.
- Dalam melaksanakan analisis, Penilai mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, keandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada Penilai oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakikatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan Penilai tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Penilai juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta- fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada Penilai menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.
- Penilai mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya rencana aksi korporasi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. Penilai tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat Penilai karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.
- Semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar pengadilan) yang berkaitan dengan obyek penilaian tidak menjadi tanggung jawab Penilai.
- Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi obyek penilaian, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya

bukan menjadi tanggung jawab Penilai.

v. Pendekatan dan metode penilaian

Dalam menyusun Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Afiliasi ini, Penilai telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian rencana Transaksi Afiliasi yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisis atas rencana Transaksi Afiliasi.
- b. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas rencana Transaksi Afiliasi.
- c. Analisis atas kewajaran rencana Transaksi Afiliasi.

vi. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan dampak positif secara kualitatif maupun kuantitatif dari rencana Transaksi Afiliasi, maka Penilai berpendapat bahwa rencana Transaksi Afiliasi yang akan dilakukan adalah Wajar.

IV. PERNYATAAN DIREKSI

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Perjanjian Pinjaman telah disusun melalui prosedur yang memadai dan memastikan bahwa Perjanjian Pinjaman dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, yaitu prosedur yang membandingkannya dengan ketentuan dan persyaratan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi dan dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's-length principle*).

V. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Perjanjian Pinjaman merupakan suatu Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung benturan kepentingan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi Afiliasi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, serta menjamin bahwa semua informasi material sehubungan dengan transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan. Selanjutnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai transaksi yang diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini harap menghubungi:

PT Adaro Energy Indonesia Tbk
Menara Karya, Lantai 23
Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5, Kav. 1-2 Jakarta 12950
Indonesia
Email: corsec@adaro.com